



**PENETAPAN**

**Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Tbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Ronius Sembiring**, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin: Kawin, Pendidikan STM, Golongan Darah B, Alamat Jl. Perjuangan LK. VI, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 14 November 2024 dalam register Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Tbt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Kepala Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi guna mendapatkan penetapan hakim tentang bukti kematian untuk ayah kandung pemohon dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon bernama Serikat Sembiring dan Horning Br Girsang telah melangsungkan perkawinan secara sah.
2. Bahwa pada perkawinan tersebut telah melahirkan 9 orang anak diantaranya bernama Julia Br Sembiring, Ronius Sembiring, Riswawati Br Sembiring, Kawal Sembiring, Rehngenanana Br Sembiring, Adil Pengarapan Sembiring, Marlina Br Sembiring, Robert Sembiring, dan Riki Sembiring.
3. Bahwa ayah pemohon tersebut lahir pada tanggal 10 Mei 1948 yang berkewarganegaraan Indonesia agama Kristen.
4. Bahwa ayah pemohon yang bernama Serikat Sembiring telah meninggal dunia tanggal 01 Januari 2010 karena sakit.
5. Bahwa karena kelalaian pemohon dan keluarga tentang kematian ayah pemohon tersebut hingga saat ini, tidak pernah daftarkan pada kantor dinas

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan pencatatan sipil sehingga almarhum Serikat Sembiring belum dibuatkan akta kematian.

6. Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Serikat Sembiring untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.

7. Bahwa untuk mendapat bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 01 Januari 2010 telah meninggal dunia seorang laki – laki yang bernama Serikat Sembiring karena sakit dan di kebumikan di pemakaman umum Jl. Cemara Kota Tebing Tinggi;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tebing Tinggi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Serikat Sembiring;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon di persidangan kemudian menyampaikan keinginannya untuk mencabut permohonan Pemohon oleh karena Pihak Pemohon akan mengajukan permohonan yang baru yang nantinya akan diajukan oleh adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mencoret perkara Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Tbt, tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon serta pencabutan permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv (*Reglemen Of de Rechtsvordering*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon perkara Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Tbt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mencoret perkara Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Tbt dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 November 2024**, oleh: Zephania, S.H., M.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Tbt tanggal 14 November 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGANTI,**

**HAKIM,**

**ERI AGUS SAHPUTRA, S.H.**

**ZEPHANIA, S.H., M.H.**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Tbt



**Perincian biaya perkara :**

1.	Pendaftaran	.....Rp30.000,00
2.	ATK	.....Rp50.000,00
3.	PNBP	.....Rp10.000,00
4.	Penggandaan	.....Rp1.800,00
5.	Meterai	.....Rp10.000,00
6.	Redaksi	.....Rp10.000,00+
Jumlah		.....Rp111.800,00

***Terbilang : (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).***